BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian tentang penanggulangan penyalahgunaan Narkotika khususnya bagi Pecandu Narkotika di Wilayah Hukum Polwil Kedu Kota Magelang, pada prakteknya belum menerapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika Pasal 45 tentang diwajibkannya Pecandu untuk menjalani rehabilitasi, tetapi pada prakteknya semua Pecandu Narkotika tetap dikenakan Hukuman Pidana.

B. Saran

Seharusnya Pecandu Narkotika bukan dikenakan Hukuman Pidana melainkan direhabilitasi untuk memulihkan ketergantungan dari Narkotika, karena rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika harus tidak bisa dilakukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan tetapi harus dilakukan di tempat Rehabilitasi Khusus Narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Djoko Prakoso, 1987, POLRI Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Lumbantobing S.M, 2007, Serba Serbi Narkotika, FK UI, Jakarta.

Martiman Projohamidjojo, 1984, Kitab Himpunan Peraturan-Perturan Tentang Hukum Λcara Pidana, Simplek, Jakarta.

Sudjono Dirdjosisworo. 1990, Hukum Narkotika Indonesia, Indo Citra Aditya Bakti, Bandung.

Taufik Makaro.M. Suharil, dan Moh.Zakky A.S, 2005, Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Waluyudi. 1994, Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana, IMMNI, Cirebon.

Website

http: www.bnn.go.id, Data Puslit UI,tanggal 9 September 2007

Artikel:

Made Mangku Pastika, 2006, Kamus Narkoba, BNN RI, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Narkotika, Nomor 22 Tahun 1997.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA TENGAH WILAYAH KEDU

Jl. A. Yani No.5 Magelang, 56117



1. Rujukan Surat dari Dekan Universitas Atma Jaya Yogyakarta Nomor: 0554 / V tanggal 20 September 2007 tentang Permohonan memberikan ijin riset / penelitian..

Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama

2.

: MARTINUS ARI KURNIAWAN

Nomor Mahasiswa

: 7829 / H

Fakultas

: Hukum

Program Studi

: Ilmu Hukum

Program Kekhususan

IIIIu Hukuiii

Program Keknususai

: Peradilan dan Penyelesaian Sengketa

Alamat

: Jl. Beringin II No 33, Tidar Krajan RT 3 / 9,

Magelang Selatan, Kota Magelang

Telah melakukan penelitian / riset dalam rangka pembuatan skripsi yang berjudul " PRAKTEK PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KOTA MAGELANG (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLWIL KEDU KOTA MAGELANG) " di Subbag Reskrim Polwil Kedu pada hari Jumat, tanggal 5 Oktober 2007.

- Kepada yang bersangkutan agar menggunakan hasil penelitian tersebut untuk kepentingan ilmiah dan intern fakultas, serta tidak dibenarkan untuk maksud dan tujuan lain.
- 4. Demikian untuk menjadi maklum.

Magelang, 8 Oktober 2007

An KEPALA KEPOLISIAN WILAYAH KEDU

KABAG OPS

U.B. KASUBBAG RESKRIM

AND ARP 61120640

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA TENGAH RESOR KOTA MAGELANG Jln.Alun-alun Selatan No.7 Magelang 56122



SURAT - KETERANGAN No. Pol. : SKET/ 26 / X /2007/Reskrim

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kasat Reskrim Polresta Magelang, menerangk dengan sebenarnya bahwa Mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama

: MARTINUS ARI KURNIAWAN

No. Mahawsiswa

: 7829 / H

Fakultas

: HUKUM

Program kekhususan : PENYELESAIAN SENGKETA DAN **PERADIL**

PIDANA

PTS / Universitas

: UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA.

Telah mengadakan Survey / PKN / observasi data statistik kriminal di Fun Reskrim Polresta Magelang selama satu hari, yaitu tanggal 26 September 2007 ju skripsi" Praktek Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan narkotika KOTA MAGELANG (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLWIL KEDU KO' MAGELANG) ".

Surat Keterangan ini diterbitkan untuk menambah dan melengkapi data dala penulisan skripsi.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunak sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Magelang

Pada tanggal : 2 Oktober 2007

PANA KEPOLISIAN RESOR KOTA MAGELAN

T RESKRIM

Ø HAE WIDODO

66120007